



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 006/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018.

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Muhammad SubhanGani, ST
No. KTP : XXXXXXXXXX
Alamat, Tempat Tinggal : Jl. Kesatuan 23 No.682 Blok AD BTP
Tempat, Tanggal Lahir : Segeri, 15-12-1971
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Garuda Prov. Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel
No. KTP :
Alamat, Tempat Tinggal : Jalan A.P.Pettarani No.102
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Permohonan ini kami ajukan mengingat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah merugikan pihak Partai Garuda tentang gugurnya seluruh caleg pada dapil 9 (Sembilan). Pada tahapan penyampaian berkas telah kami sampaikan pada pihak verifikator berkas caleg KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa jika sekiranya caleg nomor urut 8 (delapan) dianggap tidak memenuhi syarat maka kami menarik caleg nomor urut 7 (tujuh) agar komposisi keterwakilan kuota 30% perempuan tetap dapat terpenuhi sehingga tidak harus mengorbankan seluruh caleg pada dapil 9 (Sembilan) tersebut yang notabene 6 (enam) caleg lainnya telah berusaha dan berjuang memenuhi segala syarat dokumen yang di persyaratkan. Adapun Jawaban pihak verifikator, "masukkan aja dulu pak, nanti kami periksa".

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon Meminta kepada KPU provinsi Sulawesi Selatan memberikan kesempatan kepada Caleg nomor urut 8 (delapan) pada dapil 9 (Sembilan) atas nama Saskia Andini Putri untuk menyerahkan sisa berkas yang belum diserahkan kepada pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan sehingga seluruh caleg kami dari partai Garuda tetap dapat terakomodir. atau
2. Pemohon Meminta kepada KPU provinsi Sulawesi Selatan menarik salah satu caleg kami bernomor urut 7 (tujuh) yang berkelamin laki-laki atas nama H. Lukman Hakim.



C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan administrasi pencalonan setelah terjadinya kesepakatan pada Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

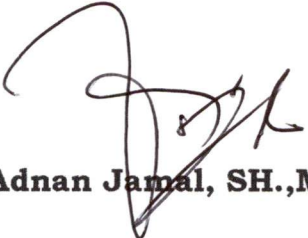
1. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan berkas administrasi pencalonan setelah terjadinya kesepakatan pada mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Prov. Sulsel.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan ke Termohon berupa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan 9 (Sembilan) Partai Garuda atas nama Saskia Andini Putri pada forum mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 17.15 Wita berdasarkan tanda terima yang telah ditandatangani antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa Termohon menyatakan menerima dokumen berupa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan 9 (Sembilan) dari Partai Garuda atas nama Saskia Andini Putri, untuk selanjutnya di verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.
4. Bahwa Pihak Termohon menyatakan Pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 1502.1/PL.01.04-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Perbaikan Pada Dokumen Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Garuda pada Daerah Pemilihan 9 (sembilan) atas nama Saskia Andini Putri beserta lampirannya.
5. Bahwa pihak termohon dan pemohon yang bersepakat dalam kesepakatan ini memastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018, 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

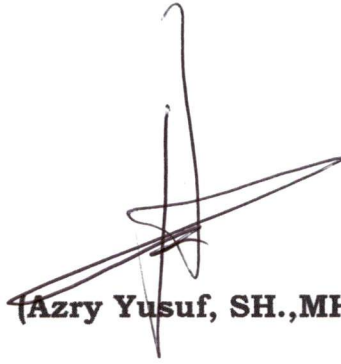


Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

(Drs. H. L. Arumahi, MH)



(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)



(Azry Yusuf, SH.,MH)

(Amrayadi, SH)



(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)



(Asradi, SE)



(Hasmaniar Bahrin, S.Pi)

Sekretaris



(Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI
2. KPU RI
3. Pemohon;
4. Termohon;
5. Arsip.